

WalikotaTasikmalaya Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 43TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGISIAN JABATAN DIREKTUR/PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAHRUMAH SAKIT UMUM DAERAHdr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang

- : a. bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1)PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 61 Tahun 2007tentangPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengisian Jabatan Direktur /Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerahdr. SoekardjoKotaTasikmalaya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

- 3. Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentangAparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-UndangNomor23Tahun 2014tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2014 Nomor244, Republik Indonesia Tahun TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587), sebagaimanatelah beberapa kali diubahterakhir denganUndang-UndangNomor9Tahun 2015tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Negara Republik Daerah (Lembaran Indonesia Tahun2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Keuangan Badan Pengelolaan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 4502)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemeri ntahNomor 74 Tahun 2012 tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 7. PeraturanMenteriKesehatanNomor 971/Menkes/Per/XI/2009 tentangStandarKompetensiPejabatStrukturalKesehatan ;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
- 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANGPEDOMANPENGISIAN JABATAN DIREKTUR/ PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAHdr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- 3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalahSatuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- 5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 6. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
- 7. Direktur/Pemimpin BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur BLUD RSUD dr. Soekardjo.
- 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadimaksuddalamUndang-Undang tentang AparaturSipil Negara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) MaksuddibentuknyaPeraturanWalikotainiadalahuntuk mewujudkan aparatur yang profesional dalam tata kelola RSUD dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TujuandibentuknyaPeraturanWalikotainiadalahuntuk mewujudkan :
 - a. terselenggaranya seleksi Direktur secara terbuka dan kompetitif; dan
 - b. kepastian hukum dalam penyelenggaraan seleksi Direktur.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. status RSUD;
- b. pengisianjabatanDirektur;
- c. pelaksanaantugas; dan
- d. ketentuan penutup.

BAB IV

STATUS RSUD

Pasal 4

RSUD adalahsatuankerjaperangkatdaerah di lingkunganPemerintahDaerahyang berstatus BLUD.

BAB V

PENGISIAN JABATAN DIREKTUR

BagianKesatu

Umum

Pasal5

- (1) DirekturRSUDdapatberasaldariPNSatauNon PNS.
- (2) PengisianJabatanDirekturdilakukansecaraterbukadankom petitif melalui proses seleksi.
- (3) Seleksisebagaimanadimaksudpadaayat (2)dilaksanakandengantahapansebagaiberikut :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. penetapan.

BagianKedua

Persiapan

- (1) Proses
 seleksipengisianjabatanDirekturdiawalidenganpembentuka
 npanitia seleksi yang
 ditetapkandenganKeputusanWalikota.
- (2) Panitiaseleksi sebagaimana dimaksudpadaayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komposisinya terdiri dari :

- a. unsur Pemerintah Daerah sebanyak 45%; dan
- b. unsur selain Pemerintah Daerah sebanyak 55%.
- (4) Anggota panitia seleksi yang berasal dari Pemerintah Daerah dapat terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. PejabatEselon II yang membidangikepegawaianpadaSekretariat Daerah;
 - c. PejabatEselon II yang membidangikesehatanpadaSekretariatDaerah;
 - d. Kepala SKPD yang membidangikepegawaian;
 - e. Kepala SKPD yang membidangi pengawasan; dan/atau
 - f. Kepala SKPD yang membidangi keuangan.
- (5) Anggotapanitiaseleksi yang berasaldariselainPemerintah Daerah dapatterdiridari :
 - a. pejabatdariinstansipemerintah yang berkaitandenganbidangtugasrumahsakit; dan
 - b. akademisi/pakar/profesional.

Pasal7

- (1) Panitia seleksi dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Eselon II atau Eselon III pada SKPD yang membidangi kepegawaian dan beranggotakan unsur SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di SKPD yang membidangi kepegawaian.

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalamPasal 6mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membuatformasi;
 - b. mengumumkanformasi;
 - c. melakukanverifikasiadministrasilamarancalon;
 - d. melakukanuji kepatutan dan kelayakan;
 - e. mengumumkanhasilpenerimaan;
 - f. menyampaikanhasilpenerimaankepadaSekretaris Daerah;dan
 - g. melaksanakan tugas lain sepanjang berkenaan dengan proses seleksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya,panita seleksi dapat dibantu oleh tim penilai kompetensi (assessor) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pejabat pemerintah.

BagianKetiga

Pelaksanaan

Pasal9

- (1) Pengisian jabatan Direktur diumumkansecara terbuka kepada masyarakat dalam bentuk Surat Edaran melalui :
 - a. papan pengumuman resmi milik Pemerintah Daerah;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. media elektronik (termasuk media on-line/internet).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi :
 - a. syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - b. tempat dan alamat lamaran ditujukan; dan
 - c. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 10

- (1) Setiap pelamar harus menempuh 3 (tiga) tahapseleksiyaituseleksiadministrasi, seleksikompetensidasar, danseleksikompetensibidang.
- (2) Penjabarandanpelaksanaan seleksisebagaimanadimaksudpadaayat (1)ditetapkanolehKetuaPanitia Seleksi.

- (1) Setiap pelamarharus mengajukan lamaran secara tertulis kepada Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berstatus sebagaiWarga Negara Republik Indonesia dibuktikandenganKartuTandaPenduduk yang masihberlaku;
 - b. berdomisili/bertempattinggal diKota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya atau Kabupaten CiamisdibuktikandenganKartuTandaPenduduk yang masihberlaku;
 - c. berkelakuanbaikdibuktikandenganSuratKeteranganCat atanKepolisian (SKCK) dariKepolisian yang masihberlaku;
 - d. tenagamedis yang mempunyaikemampuan dan/ataukeahlian di bidangperumahsakitan;
 - e. diutamakanpernahmenjabat paling kurang sebagai DirekturRumahSakit Kelas C atau yang setaradan/atauWakilDirekturRumahSakitKelas B atau yang setara, paling singkatselama 3 (tiga) tahun;
 - f. memilikidedikasiuntukmemimpinRSUD;
 - g. menandatanganipaktaintegritas;

- h. pelamardari PNS/AparaturSipil Negara (ASN) berlakupersyaratansesuaidenganperaturanperundang-undangantentangkepegawaian; dan
- i. pelamardari Non PNS berusiapaling tinggi 65 (enampuluh lima) tahun.
- (2) Penjabaran mengenai syarat dan tata cara lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penitia Seleksi.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 12

- (1) Berdasarkanhasilseleksi yang disampaikanolehpanitiaseleksi, Sekretaris Daerah mengusulkan 3 (tiga) calon yang dinyatakan lulus seleksikepadaWalikota.
- (2) Walikotamemilih 1 (satu) dari 3 (tiga) namaCalonDirektur yang diusulkanoleh Sekretaris Daerahuntukdiangkat dan ditetapkan sebagaiDirektur.

BAB VI

PELAKSANAAN TUGAS

- (1) PelaksanaantugasDirekturdilakukanberdasarkanKeputusa nWalikotatentangPengangkatanDirekturdalamjabatannya.
- (2) KhususuntukDirektur yang berstatus Non PNS, pelaksanaantugasnyaberdasarkanKeputusanWalikotaseba gaimanadimaksudpada ayat (1) dan ditindaklanjutidengan perjanjiankerja.
- (3) Perjanjiankerjasebagaimanadimaksudpada ayat (2) ditandatanganioleh yang bersangkutandenganWalikota.
- (4) Perjanjiankerjasebagaimanadimaksudpada ayat (2) paling sedikitmemuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu perjanjian kerja;
 - d. pemutusan perjanjian kerja;
 - e. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;dan
 - f. tanda tangan para pihak.
- (5) Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf c ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

> Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 30 November 2015 WALIKOTA TASIKMALAYA,

> > Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 30 November 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S.HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 239